



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Terdakwa : **INDRA PRATAMA Bin SUPARNO;**
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mlokolegi, Rt/Rw 011/004, Desa
Watulumbang, Kecamatan Lumbang,
Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : SLTP;

TERDAKWA II

Nama Terdakwa : **HASAN Bin TINOYO;**
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 20 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ketondo, RT.17, RW.008, Desa
Karangjati, Kecamatan Lumbang,
Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

TERDAKWA I

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

TERDAKWA II

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539;
 - 1 (satu) Buah BPKB H-10938375 atas kendaraan sepeda motor merk merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539;
Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Muklis;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Biru Nopol K-4198-DQ;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam;
 - 1 (satu) Set Kunci T;
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) Buah Topi warna biru jeans;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Fleshdisk warna putih berisikan rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di tepi jalan desa masuk Plalangan, Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, milik Saksi Akhmad Muklis, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain setelah disepakati lalu Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO untuk mencari sasaran dengan posisi Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO posisi dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO muter-muter di area persawahan daerah desa prodo lalu Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO melihat ada sepeda motor revo warna hitam terparkir ditepi jalan kemudian Terdakwa II HASAN Bin TINOYO turun dan mendekati sepeda motor honda revo tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di motor vario yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah Honda revo tersebut berhasil dinyalakan mesinnya selanjutnya sepeda motor revo langsung dibawa kabur oleh Terdakwa II HASAN Bin TINOYO sedangkan Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO membuntuti dibelakangnya. Kemudian sepeda motor revo yang diambil tersebut langsung dijual oleh Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO dan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO kepada Saksi MULYANTO Alias MODIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 1.000.000 (satu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua dimana masing-masing Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, milik Saksi Akhmad Muklis tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Akhmad Muklis;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Akhmad Muklis mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. AKHMAD MUKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini yaitu petani dan Saksi aktif dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang ada di tempat tinggal Saksi tinggal.
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut diatas yaitu pada hari Minggu tanggal 19 mei 2024, sekira jam 07.45 WIB saat itu Saksi sedang mencari rumput dan sepeda motor Saksi parkir di Tepi jalan Desa masuk Dusun Plalangan Desa prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan keadaan terkunci stir setelah itu Saksi tinggal selang 15 menit selesai mencari rumput Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempat yang semula diparkir kemudian Saksi berusaha mencari disekitaran lokasi namun tidak ketemu lalu Saksi meminta tolong kepada warga sekitar yang kebetulan disekitar lokasi ada CCTV kemudian oleh warga diperlihatkan CCTV bahwa yang melakukan pencurian atas sepeda motor Saksi berjumlah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Vario warna hitam biru sepon variasi krom, nopol : K 4198-DQ, Memakai jaket warna biru dongker ada tulisan warna putih di lengan nya, memakai masker warna hijau tidak memakai helm, celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam, alas kaki sandal jepit warna hitam dan pelaku yang membawa sepeda motor Saksi memakai baju jaket warna hitam ada tulisan warna putih di lengan,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai topi warna biru jeans depan bergambar warna putih tetapi tidak jelas apa tulisannya, memakai masker warna hijau, celana pendek ¾ warna coklat. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta melaporkan ke Polsek Winongan.

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB ditepi jalan desa masuk dusun plalangan desa prodo kec. winongan kab. pasuruan.
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yang terlihat di CCTV berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke dua orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang hilang atas kejadian pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, No BPKB :H-10938375.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, No BPKB :H-10938375 yang hilang diambil oleh pelaku adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa ada bukti kepemilikan terkait kendaraan tersebut diatas adalah milik Saksi yaitu STNK dan BPKB No. H-10938375.
- Bahwa benar foto bukti kepemilikan sepeda motor ini adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, No BPKB :H-10938375 tersebut saat itu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa ada orang / warga Dusun Plalangan sudah tua perempuan sempat melihat saat Saksi memarkir sepeda motor di tepi jalan tepatnya di jembatan kecil dan Saksi tinggal ke sawah tetapi Saksi tidak mengetahui Namanya, saat terjadi pencurian juga orang tua perempuan tersebut tahu tetapi karena di ancam menggunakan kepalan tangan akhirnya diam saja, dan saat sepeda motor sudah hilang yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi dan ada kamera CCTV yang memperlihatkan pelaku saat membawa sepeda motor Saksi tersebut.

- Bahwa disekitar lokasi kejadian pencurian terdapat CCTV milik warga yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi saat itu meminta tolong kepada warga untuk melihat CCTV saat kejadian pencurian tersebut dan Saksi melihat CCTV nya.
- Bahwa pelaku terlihat namun tidak jelas karena memakai masker.
- Bahwa terlihat di CCTV pelaku yang melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) orang laki-laki.
- Bahwa ciri-ciri pelaku saat itu terlihat di CCTV bahwa yang melakukan pencurian atas sepeda motor Saksi berjumlah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Vario warna hitam biru sepiori variasi krom, nopol : K 4198-DQ, Memakai jaket warna biru dongker ada tulisan warna putih di lengan nya, memakai masker warna hijau tidak memakai helm, celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam, alas kaki sandal jepit warna hitam dan pelaku yang membawa sepeda motor Saksi memakai baju jaket warna hitam ada tulisan warna putih di lengan, memakai topi warna biru jeans depan bergambar warna putih tetapi tidak jelas apa tulisannya, memakai masker warna hijau, celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat.
- Bahwa Saksi yang mengetahui atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang memperlihatkan CCTV bernama ABDUL MUJIB, alamat Desa Prodo Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. ABDUL MUJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini yaitu karyawan swasta (Karyawan Pabrik).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB ada seseorang yang bernama sdr. AKHMAD MUKLIS, alamat Lumbang meminta tolong untuk dilihatkan CCTV yang terletak di rumah salah satu warga yang berada di ujung pintu mau masuk kampung plalangan karena kehilangan sepeda motor pada saat ditinggal mencari rumput kebetulan Saksi adalah operator CCTV

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi buka CCTV pada saat kejadian dan terlihat dua orang yang tidak dikenal salah satunya mengendarai sepeda motor milik sdr. AKHMAD MUKLIS yang hilang dan satu orang pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Nopol K-4198-DQ dengan memakai masker warna hijau sedangkan pelaku yang mengendarai sepeda motor curian memakai topi. Setelah itu Saksi copy rekaman CCTV kepada polisi polsek winongan sedangkan sdr. AKHMAD MUKLIS melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Winongan.

- Bahwa Saksi mengetahui Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di tepi jalan desa masuk dusun plalangan Desa Prodo Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011 tersebut milik sdr. AKHMAD MUKLIS.
- Bahwa tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011 tersebut milik sdr. AKHMAD MUKLIS.
- Bahwa untuk CCTV tersebut milik remaja desa namun yang dipercaya menjadi operator CCTV yaitu Saksi.
- Bahwa saat membuka CCTV pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut yaitu terlihat dua orang yang tidak dikenal salah satunya mengendarai sepeda motor milik sdr. AKHMAD MUKLIS yang hilang dan satu orang pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Nopol K-4198-DQ dengan memakai masker warna hijau sedangkan pelaku yang mengendarai sepeda motor curian memakai topi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. NUR MUBAROK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini yaitu Buruh Harian Lepas (serabutan).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB ada seseorang yang bernama sdr. AKHMAD MUKLIS, alamat Lumbang meminta tolong untuk dilihat CCTV yang terletak di rumah salah satu warga yang berada di ujung pintu mau masuk kampung plalangan karena kehilangan sepeda motor pada saat ditinggal mencari rumput lalu operator CCTV (sdr. ABDUL MUJIB) membuka CCTV pada saat kejadian dan terlihat dua orang yang tidak dikenal salah satunya mengendarai sepeda motor milik sdr. AKHMAD MUKLIS yang hilang dan satu orang pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Nopol K-4198-DQ dengan memakai masker warna hijau sedangkan pelaku yang mengendarai sepeda motor curian memakai topi. Kemudian korban melaporkan atas kejadian yang dialami ke Polsek Winongan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di tepi jalan desa masuk dusun plalangan Desa Prodo Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011 tersebut milik sdr. AKHMAD MUKLIS.
- Bahwa tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011 tersebut milik sdr. AKHMAD MUKLIS.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada dilokasi namun setelah kejadian Saksi melihat banyak orang yang melihat CCTV di rumah sdr. ABDUL MUJIB, lalu Saksi juga melihat CCTV tersebut.
- Bahwa untuk operator CCTV tersebut adalah sdr. ABDUL MUJIB dan CCTV tersebut milik remaja desa.
- Bahwa yang saat itu Saksi lihat di CCTV pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut yaitu terlihat dua orang yang tidak dikenal salah satunya mengendarai sepeda motor milik korban (sdr. AKHMAD MUKLIS) yang hilang dan satu orang pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Nopol K-4198-DQ dengan memakai masker

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau sedangkan pelaku yang mengendarai sepeda motor curian memakai topi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dihukum terkait perkara pencurian di kota pasuruan pada tahun 2021 saat itu divonis 2,5 Tahun.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Pasuruan oleh Ibu saya bernama SUPARTI, bapak saya bernama SUPARNO, Terdakwa anak tunggal. Terdakwa sudah menikah dengan dengan seorang perempuan bernama sdr. ARUMI dan belum dikaruniai anak. Saat ini Terdakwa tinggal di Dsn. Mlokolegi Rt 011 Rw 004 Ds. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan bersama dengan istri dan ibu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan saat ini terkait dengan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, yang terjadi di tepi jalan desa masuk dusun plalangan Desa prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu Terdakwa dan sdr. HASAN, alamat Dsn. Ketondo Rt 017 Rw 008 Kel/Desa Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB ditepi jalan desa masuk dusun plalangan desa prodo kec. winongan kab. pasuruan.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. HASAN, alamat Dsn. Ketondo Rt 017 Rw 008 Kel/Desa Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. HASAN tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan sdr. HASAN merencanakan terlebih dahulu kemudian setelah disepakati kami berdua

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencuri lalu kami berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik saya dengan posisi Terdakwa yang mengemudi sedangkan sdr. HASAN dibelakang dan saat itu kami berdua muter-muter di persawahan daerah desa prodo lalu kami melihat ada sepeda motor revo warna hitam terparkir ditepi jalan kemudian sdr. HASAN turun dan mendekati sepeda motor revo tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor revo langsung dibawa kabur oleh sdr. HASAN sedangkan Terdakwa membuntuti dibelakangnya. Kemudian sepeda motor revo hasil pencurian langsung kami jual kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa menerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. HASAN juga menerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa barang yang saat itu Terdakwa curi bersama dengan sdr. HASAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru yang saat itu Terdakwa curi bersama dengan sdr. HASAN.
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. HASAN ketika melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik Terdakwa sedangkan alat yang digunakan yaitu kunci T yang di gunakan untuk merusak kunci kontak motor yang dicuri milik sdr. HASAN.
- Bahwa 1 Unit sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam dan 1 set kunci T adalah sarana dan alat yang Terdakwa bersama dengan sdr, HASAN untuk melakukan pencurian tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. HASAN melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian sweeter warna hitam, celana pendek warna hitam, masker warna hijau dan memakai sandal jepit warna hijau sedang sdr. HASAN menggunakan sweeter warna hitam, celana pendek warna coklat, memakai masker warna hijau dan memakai topi warna biru jeans.
- Bahwa Terdakwa celana pendek warna hitam dan sandal jepit warna hitam kepada Terdakwa adalah celana dan sandal yang Terdakwa



gunakan pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. HASAN melakukan pencurian tersebut diatas.

- Bahwa Terdakwa yang saat itu menjual barang hasil kejahatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. HASAN.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. HASAN menjual hasil kejahatan tersebut diatas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. HASAN menjual hasil kejahatan tersebut diatas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. HASAN tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa peranan masing-masing pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas, bersama dengan sdr. HASAN :
- Bahwa Peranan dalam pencurian dengan pemberatan tersebut adalah selaku joki atau yang nyetir sarana saat melakukan pencurian juga mengawasi disekitar lokasi.
- Bahwa Peranan sdr. HASAN adalah yang mengambil dan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T lalu membawa kabur sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu kami berdua namun yang menunjukkan jalan atau target sasaran yaitu sdr. HASAN.
- Bahwa Terdakwa kejadian tersebut diatas Terdakwalakukan bersama teman Terdakwayang bernama sdr. HASAN yaitu awal pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB Terdakwabertemu dengan sdr. HASAN di Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan setelah itu kami berdua langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik Terdakwadengan posisi Terdakwayang mengemudi sedangkan sdr. HASAN dibelakang dan saat itu kami berdua muter-muter di persawahan daerah desa prodo lalu



kami melihat ada sepeda motor revo warna hitam terparkir ditepi jalan kemudian sdr. HASAN turun dan mendekati sepeda motor revo tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor revo langsung dibawa kabur oleh sdr. HASAN sedangkan Terdakwamembuntuti dibelakangnya. Kemudian sepeda motor revo hasil pencurian langsung kami jual kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwamenerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. HASAN juga menerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut diatas antara lain pencurian yang saat ini dan pencurian sepeda motor honda supra di daerah prodo winongan.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah melanggar hukum dan ada sanksi pidananya.
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat penghasilan tambahan selain Terdakwa bekerja sebagai proyek yang tidak mencukupi untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari.

Terdakwa II HASAN Bin TINOYO

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dihukum terkait perkara sajam di kota pasuruan pada tahun 2017 saat itu divonis 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan saat ini terkait dengan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, yang terjadi di tepi jalan desa masuk dusun plalangan Desa prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu Terdakwa dan sdr. INDRA PRATAMA, alamat Dsn. Mlokolegi Rt 011 Rw 004 Kel/Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB ditepi jalan desa masuk dusun plalangan desa prodo kec. winongan kab. pasuruan.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. INDRA PRATAMA, alamat Dsn. Mlokolegi Rt 011 Rw 004 Kel/Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. INDRA PRATAMA tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan sdr. INDRA PRATAMA merencanakan terlebih dahulu kemudian setelah disepakati kami berdua untuk mencuri lalu kami berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik sdr. INDRA PRATAMA dengan posisi INDRA PRATAMA yang mengemudi sedangkan Terdakwa dibelakang dan saat itu kami berdua muter-muter di persawahan daerah desa prodo lalu kami melihat ada sepeda motor revo warna hitam terparkir ditepi jalan kemudian Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor revo tersebut lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor revo langsung Terdakwa bawa kabur sedangkan sdr. INDRA PRATAMA membuntuti dibelakangnya. Kemudian sepeda motor revo hasil pencurian langsung kami jual kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi dua dengan saya menerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. HASAN juga menerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat itu Terdakwa curi bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru yang saat itu Terdakwa curi bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA.
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. INDRA PRATAMA ketika melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik sdr. INDRA PRATAMA sedangkan alat yang digunakan yaitu kunci T yang di gunakan untuk merusak kunci kontak motor yang dicuri milik Terdakwa.
- Bahwa 1 Unit sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam dan 1 set kunci T kepada Terdakwa adalah sarana dan alat yang Terdakwa bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA untuk melakukan pencurian tersebut diatas.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sdr. INDRA PRATAMA menggunakan pakaian sweeter warna hitam, celana pendek warna hitam, masker warna hijau dan memakai sandal jepit warna hitam sedang Terdakwa menggunakan sweeter warna hitam, celana pendek warna coklat, memakai masker warna hijau dan memakai topi warna biru jeans.
- Bahwa celana pendek warna coklat kepada Terdakwa adalah celana yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA melakukan pencurian tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa saat itu menjual barang hasil kejahatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA menjual hasil kejahatan tersebut diatas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. HASAN menjual hasil kejahatan tersebut diatas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tuang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa peranan masing-masing pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas, bersama dengan sdr. INDRA PRATAMA :
- Peranan INDRA PRATAMA dalam pencurian dengan pemberatan tersebut adalah selaku joki atau yang nyetir sarana saat melakukan pencurian juga mengawasi disekitar lokasi.
- Peranan Terdakwa adalah yang mengambil dan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T lalu membawa kabur sepeda motor milik korban.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu kami berdua.
- Bahwa kejadian tersebut diatas Terdakwalakukan bersama teman Terdakwayang bernama sdr. INDRA PRATAMA yaitu awal Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. INDRA PRATAMA yaitu awal pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB saya bertemu dengan sdr. INDRA PRATAMA di Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan setelah itu kami berdua langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik sdr. INDRA PRATAMA dengan posisi yang mengemudi sedangkan Terdakwa dibelakang dan saat itu kami berdua muter-muter di persawahan daerah desa prodo lalu kami melihat ada sepeda motor revo warna hitam terparkir ditepi jalan kemudian Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor revo tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor revo langsung Terdakwa bawa kabur sedangkan sdr. INDRA PRATAMA membuntuti dibelakangnya. Kemudian sepeda motor revo hasil pencurian langsung kami jual kepada sdr. MULYANTO Alias MODIN di Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa menerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. INDRA PRATAMA juga menerima Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa INDRA PRATAMA adalah teman Terdakwa saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, No BPKB :H-10938375 tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut diatas antara lain pencurian yang saat ini dan pencurian sepeda motor honda supra di daerah prodo winongan.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah melanggar hukum dan ada sanksi pidananya.
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat penghasilan tambahan selain Terdakwa bekerja sebagai bertani yang tidak mencukupi untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539;
- 1 (satu) Buah BPKB H-10938375 atas kendaraan sepeda motor merk merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Biru Nopol K-4198-DQ;
- 1 (satu) Potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) Set Kunci T;
- 1 (satu) Potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) Buah Topi warna biru jeans;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB, di tepi jalan desa masuk Plalangan, Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, milik Saksi AKHMAD MUKLIS tanpa ijin;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain setelah disepakati lalu Terdakwa I INDRA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO untuk mencari sasaran dengan posisi Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO posisi dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO muter-muter di area persawahan daerah desa prodo lalu Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO melihat ada sepeda motor revo warna hitam terparkir ditepi jalan kemudian Terdakwa II HASAN Bin TINOYO turun dan mendekati sepeda motor honda revo tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di motor vario yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah Honda revo tersebut berhasil dinyalakan mesinnya selanjutnya sepeda motor revo langsung dibawa kabur oleh Terdakwa II HASAN Bin TINOYO sedangkan Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO membuntuti dibelakangnya. Kemudian sepeda motor revo yang diambil tersebut langsung dijual oleh Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO dan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO kepada Saksi MULYANTO Alias MODIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua dimana masing-masing Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, milik Saksi AKHMAD MUKLIS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi AKHMAD MUKLIS;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi AKHMAD MUKLIS mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi



sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Mengambil**”, dan *sub unsur* “**Sesuatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB, di tepi jalan desa masuk Plalangan, Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, milik Saksi AKHMAD MUKLIS tanpa ijin;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain setelah disepakati lalu Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario nopol K-4198-DQ warna biru hitam milik Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO untuk mencari sasaran dengan posisi Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO posisi dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO muter-muter di area persawahan daerah desa prodo lalu Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO bersama dengan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO melihat ada sepeda motor revo warna hitam terparkir ditepi jalan kemudian Terdakwa II



HASAN Bin TINOYO turun dan mendekati sepeda motor honda revo tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di motor vario yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah Honda revo tersebut berhasil dinyalakan mesinnya selanjutnya sepeda motor revo langsung dibawa kabur oleh Terdakwa II HASAN Bin TINOYO sedangkan Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO membuntuti dibelakangnya. Kemudian sepeda motor revo yang diambil tersebut langsung dijual oleh Terdakwa I INDRA PRATAMA Bin SUPARNO dan Terdakwa II HASAN Bin TINOYO kepada Saksi MULYANTO Alias MODIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua dimana masing-masing Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539, milik Saksi AKHMAD MUKLIS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi AKHMAD MUKLIS;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi AKHMAD MUKLIS mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"**;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** bersifat alternatif, yang artinya apabila



salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dalam unsur sebelumnya kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat kategori barang tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **"Dengan maksud untuk dimiliki"**, dan *sub unsur* **"secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan diambil oleh Para Terdakwa yang digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **"Maksud Untuk Dimiliki"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi



transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap persidangan tersebut diatas pula, Majelis Hakim berpendapat, Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang mulai awal secara bersama-sama mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut sampai pelaksanaan perbuatan tersebut sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang sehingga barang tersebut menjadi rusak tanpa ijin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Para Para Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilakukan dengan cara Membongkar"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman sebagai berikut:

- Apabila barang bukti tersebut alat, sarana untuk melakukan kejahatan, juga barang yang termasuk dalam barang yang dilarang dan barang yang termasuk dalam barang berbahaya, yang dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Apabila barang bukti tersebut tergolong senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang dapat melukai atau senjata yang mematikan yang tidak dapat dimusnahkan begitu saja, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
- Apabila barang bukti tersebut merupakan alat, sarana untuk melakukan kejahatan, barang hasil kejahatan, atau uang yang masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat menjadi pemasukan untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, atau pula disita langsung dari orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum tersebut dan telah diakui dipersidangan milik Pemiliknya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut**;
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui dipersidangan milik Terdakwa yang barang tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa**;
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut**;
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini bersifat bisa dilampirkan, maka barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **Tidak perlu dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa kemudian atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti dikaitkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memilih yang sesuai dan kemudian akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang-ulang melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah resedivis Pencurian dengan Pemberatan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Psr dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **INDRA PRATAMA Bin SUPARNO** dan Terdakwa II **HASAN Bin TINOYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB H-10938375 atas kendaraan sepeda motor merk merek Honda type NF11B2B1 M/T Revo, Nopol : N-5764-VV, Warna Hitam Biru, Tahun 2011, Noka : MH1JBE11X3K023404, Nosin : JBE1E1023539;

Dikembalikan kepada Saksi korban AKHMAD MUKLIS;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Biru Nopol K-4198-DQ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) Set Kunci T;
- 1 (satu) Potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) Buah Topi warna biru jeans;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) Buah Flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.**, dan **EDI ROSADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **RELA PUTRI TRIANINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

dto

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI ROSADI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

NOVA INDAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)